

# X-Tra Proteksi Diri Syariah

## Deskripsi Produk:

X-Tra Proteksi Diri Syariah merupakan produk asuransi jiwa tradisional berbasis syariah yang memberikan manfaat perlindungan jiwa ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Manfaat Akhir Kontrak yang diberikan pada akhir Masa Asuransi dengan pilihan Masa Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

### Karakteristik Produk:

#### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia)

#### Jenis Asuransi:

Dwiguna

#### Mata Uang:

Rupiah

#### Usia Masuk:

Pemegang Polis: 18–80 tahun  
Peserta:

Masa Asuransi	Usia Masuk
(Tahun)	
10	12-55
15	12-50
20	12-45
25	12-40

#### Masa Berlaku Polis:

10, 15, 20, atau 25 tahun

#### Masa Pembayaran Premi:

5 atau 10 tahun

#### Mata Uang:

Rupiah

#### Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulan/Kuartalan/ Semesteran/Tahunan

#### Plan yang dapat dipilih Pemegang Polis:

Plan	Masa Asuransi			
	10	15	20	25
5p10				
5p15				
5p20				
5p25				

#### Masa Pembayaran Kontribusi:

5	5P10	5P15	5P20	
10		10P15	10P20	10P25

#### Metode Underwriting:

SIO (Simplified Issue Offer)

#### Santunan Asuransi:

Kontribusi Bulanan x Faktor Santunan

#### Faktor Santunan Asuransi:

Plan	Usia Masuk					
	12-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55
5p10	450	340	230	90	70	70
5p15	540	400	270	110	90	
5p20	630	480	330	130		
10p15	1080	810	540	220	180	
10p20	1260	950	630	260		
10p25	1260	950	630			

#### Santunan Asuransi dengan Frekuensi Pembayaran Kontribusi secara Tahunan

#### Santunan Asuransi:

Kontribusi Tahunan\* x Faktor Santunan Asuransi  
Maksimum Santunan Asuransi Rp2 miliar

\*Kontribusi Tahunan = Faktor Modal (dengan pembayaran secara tahunan) x Kontribusi Bulanan= 11 x Kontribusi Bulanan

#### Faktor Santunan Asuransi:

Plan	Usia Masuk					
	12-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55
5p10	40,90	30,90	20,90	8,18	6,36	6,36
5p15	49,09	36,36	24,54	10,00	8,18	
5p20	57,27	43,63	30,00	11,81		
10p15	98,18	73,63	49,09	20,00	16,36	
10p20	114,54	86,36	57,27	23,63		
10p25	114,54	86,36	57,27			

## Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



#### Pengelola

PT Sun Life Financial Indonesia yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bertindak sebagai wakil Pemegang Polis.



#### Kontribusi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola selama Masa Pembayaran Kontribusi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



#### Tahun Polis

Periode 1 tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



#### Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.



#### Bulan Suci

Periode yang dimulai dari tanggal 1 (satu) Ramadhan hingga tanggal 2 (dua) Syawal sesuai ketetapan dari Pemerintah Republik Indonesia.



#### Masa Leluasa

Tenggang waktu yang diberikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Polis.



#### Pemegang Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola.



#### Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ Syariah dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.



#### Peserta

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.



#### Masa Mempelajari Polis

Waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis.



#### Santunan Asuransi

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi pada Ringkasan Polis.

## Manfaat Produk:

### 1. Manfaat Asuransi

- Meninggal Dunia**  
Pengelola akan membayarkan 100% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia selama Polis berlaku.
- Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci**  
Pengelola akan membayarkan 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci selama Polis berlaku.
- Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji atau Umrah**  
Pengelola akan membayarkan 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada) kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji atau Umrah selama Polis berlaku.
- Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia**  
Pengelola akan membayarkan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia sebesar Rp10.000.000 kepada Penerima Manfaat apabila Peserta Meninggal Dunia atau Meninggal Dunia di Bulan Suci dan/atau Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah Haji atau Umrah selama Polis berlaku.

Dalam hal Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci dan sedang menjalankan Ibadah Umrah selama Polis berlaku, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan oleh Pengelola adalah sebesar 200% (dua ratus persen) Santunan Asuransi dan Nilai Tunai (jika ada).

Apabila Peserta diasuransikan oleh lebih dari 1 (satu) polis yang diterbitkan Pengelola dengan produk sejenis, yang menyebabkan total Manfaat Meninggal Dunia (selain Nilai Tunai dan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia) melebihi nilai Rp2.000.000.000 ("Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia"), maka Pengelola hanya akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dari polis sejenis yang berlaku lebih dulu dari polis sejenis lainnya dan akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan atau membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk (mana yang lebih besar) dari polis kedua dan selanjutnya yang sejenis dengan Polis ini.

Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis yang terdampak oleh perubahan tersebut.

## 1. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Peserta masih hidup pada Tanggal Berakhir Polis dan Polis masih berlaku, maka Pengelola akan membayarkan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (jika Pemegang Polis telah Meninggal Dunia) berupa:

- Nilai Tunai (jika ada); dan
- Manfaat Hibah dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Manfaat Hibah} = \text{Faktor Bonus} \times (\text{Kontribusi Bulanan}) \\ = \text{Faktor Bonus}^* \times (\text{Kontribusi} \div \text{Faktor Modal}^{1)})$$

\*Faktor Bonus:

Nama Plan	Faktor Bonus
5P10	28,5
5P15	28,5
5P20	28,5
10P15	69
10P20	81
10P25	90

<sup>1)</sup>(Kontribusi ÷ Faktor Modal sesuai dengan Frekuensi Pembayaran Kontribusi)

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan	Kuartalan	Semesteran	Tahunan
Faktor Pengali Kontribusi	1	2,9	5,7	11

- Manfaat Hibah dengan Frekuensi Pembayaran Kontribusi secara Tahunan:

$$\text{Manfaat Hibah} = \text{Faktor Bonus}^* \times (\text{Kontribusi Tahunan}^{**})$$

\*Faktor Bonus:

Nama Plan	Faktor Bonus
5P10	2,59
5P15	2,59
5P20	2,59
10P15	6,27
10P20	7,36
10P25	8,18

\*\*Kontribusi Tahunan = Faktor Modal (dengan pembayaran secara tahunan) x Kontribusi Bulanan = 11 x Kontribusi Bulanan

## Kontribusi dan Ujrah

- Kontribusi yang dapat dibayarkan:
  - a. Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun: minimal sebesar Rp500.000 per bulan atau Rp5.500.000 per tahun.
  - b. Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun: minimal sebesar Rp300.000 per bulan atau Rp3.300.000 juta per tahun.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *Ujrah*, diantaranya adalah *ujrah* asuransi, *ujrah* operasional, dan/atau komisi yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerjasama.
- Alokasi Kontribusi untuk Dana *Tabarru'* adalah sebesar luran *Tabarru'* yang diambil dari Kontribusi dan dikenakan setiap bulan selama Masa Pembayaran Kontribusi, mulai bulan pertama sejak Tanggal Berlaku Polis.  
Besaran luran *Tabarru'* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{luran Tabarru}' = \text{Kontribusi Bulanan} \times \text{Tingkat luran Tabarru}'^*$$

\*Tingkat luran *Tabarru'* bergantung dengan Plan yang dipilih sebagai berikut:

Plan	5P10	5P15	5P20	10P15	10P25	10P25
Tingkat luran <i>Tabarru'</i>	12,5%	18,75%	25,625%	22,5%	32,5%	38,75%

- Alokasi Kontribusi untuk Nilai Tunai adalah sebesar Kontribusi setelah dikurangi *Ujrah* Kontribusi dan luran *Tabarru'*.  
Besaran Nilai Tunai yang terbentuk adalah:

$$\text{Alokasi Nilai Tunai} \times (1 + \text{tingkat imbal hasil}^*) - \text{Ujrah pengelolaan Nilai Tunai}$$

\*catatan : tingkat imbal hasil yang besarnya tergantung kinerja investasi yang dikelola.

- Alokasi Kontribusi untuk *Ujrah* Kontribusi guna pengelolaan risiko (*Ujrah* Kontribusi) adalah: 50% dari Kontribusi (berlaku untuk semua *Plan*). *Ujrah* Kontribusi dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi.
- *Ujrah* Pengelolaan Nilai Tunai, dikenakan sebesar maksimal 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun dari Nilai Tunai yang terbentuk.
- *Ujrah* Penebusan Polis, diperhitungkan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Ujrah Penebusan Polis} = \text{Nilai Tunai} \times \text{Faktor sesuai tahun dilakukannya penebusan polis}$$

Tabel Faktor *Ujrah* Penebusan Polis sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor (%)
1	80
2	50
3	25
4, dst	0

- *Ujrah* Pencetakan Polis, dikenakan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

## Akad-Akad

- Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarth*  
Janji atau komitmen (*iltizam*) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Hibah.
- Akad *Tabarru'*  
Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.
- Akad *Wakalah Bil Ujrah*  
adalah akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

## Pemulihan Polis

- Pemegang Polis dapat melakukan Pemulihan Polis, dengan ketentuan:
- Apabila Polis menjadi tidak aktif karena melewati Masa Leluasa, Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Pengelola dan wajib memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
- Pemulihan Polis tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya asuransi;
- Peserta maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis dilakukan;
- Pemegang Polis wajib melunasi Kontribusi yang terhutang termasuk *ujrah* atas keterlambatan Kontribusi yang timbul sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi terakhir hingga pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Pengelola;
- Pemulihan Polis diperbolehkan apabila Nilai Tunai (jika ada) setelah dikurangi *Ujrah* Penebusan Polis belum dibayarkan kepada Pemegang Polis;
- Memenuhi syarat-syarat underwriting dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola.

## Surplus Underwriting

- Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan:
  - a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
  - b. Surplus *Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 bulan Polis berlaku;
  - c. Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*;
  - d. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
  - e. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.
- Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:
  - Pemegang Polis : 50%
  - Pengelola : 40%
  - Dana *Tabarru'* : 10%
- Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

## Simulasi Produk

Usia Masuk Peserta	Pria, 38 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi	5 Tahun
Kontribusi Tahunan	Rp11.000.000
Pilihan Plan	5P10
Masa Asuransi	10 Tahun
Santunan Asuransi	Rp230.000.000

(dalam Rupiah)

Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Kontribusi yang dibayarkan	Santunan Asuransi	Estimasi Nilai Tunai*	Estimasi Nilai Penebusan Polis**	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia	Estimasi Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci atau saat menjalankan Ibadah Haji atau Umrah	Manfaat Hibah	Estimasi Manfaat Akhir Kontrak***
1	39	11.000.000	230.000.000	4.171.050	834.210	834.210	464.171.050	-	-
2	40	11.000.000	230.000.000	8.494.161	4.247.080	4.247.080	468.494.161	-	-
3	41	11.000.000	230.000.000	12.974.876	9.731.157	9.731.157	472.974.876	-	-
4	42	11.000.000	230.000.000	17.618.940	17.618.940	17.618.940	477.618.940	-	-
5	43	11.000.000	230.000.000	22.432.309	22.432.309	22.432.309	482.432.309	-	-
6	44	-	230.000.000	23.250.104	23.250.104	23.250.104	483.250.104	-	-
7	45	-	230.000.000	24.097.714	24.097.714	24.097.714	484.097.714	-	-
8	46	-	230.000.000	24.976.223	24.976.223	24.976.223	484.976.223	-	-
9	47	-	230.000.000	25.886.760	25.886.760	25.886.760	485.886.760	-	-
10	48	-	230.000.000	26.830.492	26.830.492	26.830.492	486.830.492	28.500.000	55.330.492


\* Nilai Tunai yang tercantum pada tabel simulasi di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Estimasi Nilai Tunai sudah memperhitungkan *Ujrah* Pengelolaan Nilai Tunai dan Luran *Tabarru'*.

\*\* Dalam hal terjadinya pengakhiran Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis, Sun Life Indonesia akan membayarkan nilai penebusan Polis sebesar Nilai Tunai dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis.

\*\*\* Estimasi Manfaat Akhir Kontrak adalah Estimasi Nilai Tunai ditambah dengan Manfaat Hibah

## Simulasi Produk

### 1. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia




#### Keterangan:

Peserta Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-3 di usia 41 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100% Santunan Asuransi	Rp230.000.000
	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp12.974.876
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp252.974.876</b>

### 2. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci




#### Keterangan:

Peserta Meninggal Dunia di Bulan Suci pada Tahun Polis ke-3 di usia 41 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci	200% Santunan Asuransi	Rp460.000.000
	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp12.974.876
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp482.974.876</b>

### 3. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji




#### Keterangan:

Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah haji pada Tahun Polis ke-7 di usia 45 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-7	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji	200% Santunan Asuransi	Rp460.000.000
	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp24.097.714
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp494.097.714</b>

### 4. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Umrah




#### Keterangan:

Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah umrah pada Tahun Polis ke-7 di usia 45 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-7	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Umrah	200% Santunan Asuransi	Rp460.000.000
	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp24.097.714
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia		Rp10.000.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp494.097.714</b>

## 5. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Umrah di Bulan Suci




### Keterangan:

Peserta Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah umrah di Bulan Suci pada Tahun Polis ke-7 di usia 45 tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan sebesar 200% Santunan Asuransi dan Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-7	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Umrah di Bulan Suci	200% Santunan Asuransi	Rp460.000.000
Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp24.097.714
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp494.097.714</b>

## 6. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak



### Keterangan:

Peserta masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Akhir Masa Asuransi	Besaran
Nilai Tunai	100% Nilai Tunai yang terbentuk	Rp230.000.000
Manfaat Hibah	28,5 x (Rp11.000.000/11)	Rp28.500.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp55.830.492</b>


## 7. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemegang Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian	Besaran
Kontribusi yang telah dibayarkan	Rp11.000.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(Rp250.000)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai	-
<b>Pengembalian Dana*</b>	<b>Rp10.767.000</b>

\*diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai **tidak ada dalam ilustrasi ini**. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei, keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya dan kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai atau ditambahkan hasil pengembangan Nilai Tunai tersebut.

## 8. Ilustrasi Penebusan Polis



### Keterangan:

Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis pada tahun ke-3 dan menyebabkan Asuransi berakhir. Pengelola akan membayarkan nilai Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Besaran
Nilai Tunai		Rp12.974.876
Ujrah Penebusan Polis	Rp12.974.876 x 25%	(Rp3.243.719)
<b>Total Nilai Tunai yang dibayarkan</b>		<b>Rp9.731.157</b>

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Pengelola** apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Pergerakan Nilai Tunai** yaitu risiko perubahan nilai tunai yang dapat berbeda dengan estimasi nilai tunai karena pengaruh kinerja pengelolaan nilai tunai yang dilakukan oleh Pengelola.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

### 2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- 1. **Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apapun kecuali Nilai Tunai (jika ada) berdasarkan jenis Manfaat Asuransi sebagai berikut:**
  - a. **Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Tambahan Santunan Meninggal Dunia:**
    - i. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan penyebab Meninggal Dunia; atau
    - ii. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
    - iii. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau

- iv. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta atau dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat demi mendapatkan keuntungan dari Polis ini; atau
  - v. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - vi. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immuno-deficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
- b. **Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci:**
    - i. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 1.a; atau
    - ii. Tanggal Peserta Meninggal Dunia tidak termasuk di dalam Bulan Suci.
  - c. **Peserta Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji atau Umrah karena:**
    - i. Pengecualian yang dinyatakan pada poin 1.a; atau
    - ii. Peserta Meninggal Dunia dalam kondisi tidak sedang menjalankan ibadah haji atau umrah; atau
    - iii. Peserta Meninggal Dunia dalam perjalanan yang tidak berkaitan dengan ibadah Haji atau Umrah baik itu sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan ibadah Haji atau Umrah termasuk namun tidak terbatas pada kunjungan/wisata ke negara lain selain Arab Saudi; atau
    - iv. Peserta Meninggal Dunia sebelum menaiki pesawat dari Indonesia untuk menjalankan ibadah Haji atau Umrah di Arab Saudi; atau
    - v. Peserta melakukan perjalanan baik darat/laut/udara di dalam wilayah Republik Indonesia (domestik) menuju titik pemberangkatan/embarkasi/bandar udara untuk naik Penerbangan menuju Arab Saudi; atau
    - vi. Peserta tidak memiliki visa khusus Haji atau Umrah; atau

- vii. Peserta Meninggal Dunia di Arab Saudi, namun setelah melewati 14 (empat belas) hari kalender untuk Ibadah Umrah atau 40 (empat puluh) hari kalender untuk ibadah Haji atau periode ibadah Haji atau Umrah yang ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sewaktu-waktu setelah meninggalkan wilayah Republik Indonesia untuk menjalankan ibadah Haji atau Umrah di Arab Saudi; atau
  - viii. Peserta Meninggal Dunia setelah melewati perbatasan internasional yang pertama saat menjalankan penerbangan meninggalkan Arab Saudi.
- ### 3. Berakhirnya Polis
- Polis ini akan berakhir secara otomatis apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi (mana yang lebih dahulu terjadi):
- a. Tanggal Peserta Meninggal Dunia; atau
  - b. Tanggal Berakhir Polis; atau
  - c. Tanggal di mana Kontribusi dalam Masa Pembayaran Kontribusi tidak dibayarkan seperti yang tercantum dalam Polis; atau
  - d. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau
  - e. Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pengelola; atau
  - f. Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas pengakhiran yang disebabkan oleh huruf c, d dan e, Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk kepada Pemegang Polis.

## Tata Cara Pembelian



### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Kontribusi.

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis

Dapatkan Formulir Klaim dari Pusat Layanan Nasabah




Mengisi dan mengirimkan formulir beserta dokumen-dokumen\* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia



Proses Klaim




1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi (jika ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Pengelola harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengelola akan membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Pengelola.
4. Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Pengelola tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Pengelola berhak untuk menolak dan tidak membayar Santunan Asuransi atas Manfaat Asuransi.
6. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, dengan menyertai dokumen-dokumen berikut:
  - a. Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia
    - i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
    - ii. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
    - iii. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
    - iv. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
    - v. Polis (salinan);
    - vi. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
    - vii. Tanda bukti diri Pemegang Polis, Peserta, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
    - viii. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (salinan);
    - ix. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
    - x. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
    - xi. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
    - xii. Riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Peserta (apabila disyaratkan oleh Pengelola);
    - xiii. Surat keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
    - xiv. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
  - b. Manfaat Meninggal Dunia di Bulan Suci
    - i. Dokumen yang dipersyaratkan pada angka 6 huruf a ketentuan ini;
    - ii. Bukti bahwa tanggal Peserta Meninggal Dunia masih berada pada Bulan Suci;
    - iii. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
  - c. Manfaat Meninggal Dunia saat Menjalankan Ibadah Haji atau Umrah
    - i. Dokumen yang dipersyaratkan pada angka 6 huruf a Pasal ini;
    - ii. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi, apabila Peserta Meninggal Dunia saat sedang menjalani ibadah Haji atau Umrah (salinan);
    - iii. Paspor dan visa Haji atau Umrah apabila Peserta Meninggal Dunia saat sedang menjalani ibadah Haji atau Umrah (salinan);
    - iv. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim ini.
7. Pengelola akan membayarkan klaim Manfaat Asuransi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir Penebusan Polis atau Formulir pencairan manfaat akhir kontrak yang diisi lengkap;
  - b. KTP/SIM/PASPOR dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (salinan); dan
  - c. Buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking* (salinan).  
 Pengelola akan membayarkan nilai Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Kontrak dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo Manfaat Akhir Kontrak dan/atau sejak dokumen pengajuan permintaan pembayaran Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Kontrak diterima dan dinyatakan lengkap oleh Pengelola (mana yang paling akhir).
9. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Santunan Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



### Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai ketentuan Pengelola. Pengelola akan menindaklanjuti pengaduan dalam waktu paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut. Pengelola dapat memperpanjang masa proses tindak lanjut pengaduan tersebut sesuai dengan kondisi dan batas waktu yang diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku.

 <p><b>Call Center</b> 1 500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB</p>	 <p><b>E-mail</b> sli_care@sunlife.com</p>	 <p><b>Surat menyurat</b> PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life, Lantai Dasar Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950</p>
--	---	--

### Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Hubungi Pusat Layanan
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemegang Polis atau Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*free look period*) maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi *ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, ditambah keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Nilai Tunai (jika ada).
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga, Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga, Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Sun Life Indonesia sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk. Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini juga dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id/id/protection/life/x-tra-proteksi-diri-syariah/](http://www.sunlife.co.id/id/protection/life/x-tra-proteksi-diri-syariah/).
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.